

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum terbagi pada dua titik dua tipologi, yaitu: Peneliian Hukum Normatif serta Penelitian hukum Empiris. Metode atau teknik penelitian yang dipakai untuk penelitian ini ialah Normatif dan Empiris. Kegiatan penelitian hukum yang fokusnya pada norma, kaidah, filosofi, asas, teori, serta peraturan hukum yang timbul, misalnya yaitu kekosongan hukum, ketidak jelasan norma, maupun konflik norma merupakan pengertian dari metode atau teknik penelitian hukum normatif. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dan informasi relevan melalui penelitian kepustakaan atau studi literatur, tidak sama dengan teknik penelitian empiris atau biasa disebut dengan non doktrinal yang melibatkan penelitian lapangan.⁵⁸ Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang terjadi dilapangan. Dalam konteks efektivitas E-TLE (Tilang Elektronik) di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian empiris akan melibatkan pengumpulan data lapangan yang terkait dengan implementasi dan dampak dari system E-TLE tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Nurhayati,Y.,Ifrani., & Said,M. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2, no. 1 (Februari, 202) 8.

⁵⁹ *Ibid.*

Sebuah teknik atau metode penelitian yang merujuk pada latar belakang serta fokus yang diambil dengan memperoleh data dari sumber primer merupakan pengertian dari Penelitian Hukum Empiris.⁶⁰ Dalam konteks penelitian yang melibatkan orang didalam kaitannya dengan kehidupan di masyarakat umum, teknik penelitian hukum empiris bisa digolongkan pada kategori sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berfokus pada analisis hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh factor sosial, ekonomi, politik, dan budaya didalam masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada berbagai kenyataan yang terdapat didalam masyarakat, Lembaga hukum, maupun Lembaga pemerintahan merupakan pengertian dari penelitian hukum empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan Undang-undang yakni melalui pengkajian Undang-undang serta peraturan yang ada kaitannya terhadap isu hukum yang sedang diteliti.⁶¹ Karena dengan menggunakan undang-undang memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan terstruktur.

⁶⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet 2, 65.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 133.

C. Sumber Data

1. Data primer, ialah informasi yang didapatkan dengan cara langsung dari sumber aslinya yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Data primer seringkali dikumpulkan melalui kegiatan penelitian lapangan atau melalui pengamatan langsung terhadap obyek atau subyek penelitian yang terlibat.⁶² Dalam studi ini, penulis melakukan wawancara dengan PS. Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY AKP Dwi Pujiastuti, S.H., M.H., yang memiliki kewenangan terkait penyelenggaraan Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Data sekunder, yaitu merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain di luar penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dapat ditemukan dengan mudah dan biasanya merupakan sumber informasi yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi berbagai sumber literatur jurnal, berbagai artikel, serta juga melalui situs web yang relevan terhadap kajian penelitian yang sedang diteliti.⁶³

Sumber data penelitian terdiri atas 3 bagian yakni seperti di bawah :

⁶² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, 2004), 70.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), 137.

- a. Bahan hukum primer ialah jenis bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang tinggi.⁶⁴ Bahan hukum primer merujuk terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan dianggap sebagai sumber utama dalam system hukum. Dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, serta catatan dalam waktu proses pembuatan perundang-undangan merupakan beberapa bahan hukum primer.⁶⁵ Didalam penelitian ini bahan hukum primernya yang dipakai yakni terdiri atas :
- 1) KUHP
 - 2) UU LLAJ
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada semua publik yang membahas tentang hukum, tetapi tidak memiliki status sebagai dokumen hukum yang sah atau *legal document*,⁶⁶ bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Contohnya, terdapat beberapa jenis bahan hukum sekunder yang dapat dipakai, seperti buku teks, karya ilmiah yang ditulis oleh pakar hukum, kamus hukum, serta jurnal hukum yang relevan terhadap kajian penelitian. Dalam hal

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Banyu Media, 2006), 160.

⁶⁵ *Ibid*, 141.

⁶⁶ *Ibid*, 181.

ini, buku teks menjadi salah satu bahan hukum sekunder utama karena mengandung berbagai prinsip dasar ilmu hukum serta juga pandangan klasik dari sarjana yang mempunyai sebuah kualifikasi tinggi di bidang hukum.⁶⁷ Didalam kegiatan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai yakni tersusun dari :

- 1) Berbagai buku ilmiah pada bidang hukum
- 2) Berbagai makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan hukum tersier, adalah sumber hukum yang menyajikan sebuah penjas serta petunjuknya yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta sekunder.⁶⁸ Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memberi penjas dan petunjuk tentang bahan hukum primer serta sekunder. Terapat beberapa contoh bahan hukum tersier yang dipakai pada kegiatan penelitian ini yakni terdiri atas :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum
- 3) Situs internet

⁶⁷ *Ibid*, 142.

⁶⁸ Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam proses terkumpulnya data, tercipta deskripsi yang mendetail mengenai cerita atau kejadian yang diamati.⁶⁹ Dalam penelitian ini, terdapat dua cara atau metode dalam proses terkumpulnya data yang dipakai yakni seperti di bawah ini :

- a. Metode pengumpulan data primer, salah satu metode pengumpulan data primer ialah melalui wawancara, dimana peneliti menggunakan pertanyaan lisan untuk mendapatkan informasi dari responden.⁷⁰ Dalam penelitian, wawancara dilakukan memakai beberapa pertanyaan yang diajukan serta yang sudah disiapkan sebelum pelaksanaan. Namun, terkadang selama wawancara, peneliti bisa menanyakan pertanyaan tambahan untuk menggali informasi lebih mendalam.
- b. Metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen maupun arsip serta studi pustaka.

D. Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah sebuah metode yang dipakai guna memahami makna, interpretasi, dan konteks dalam data penelitian yang bersifat non-angka. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah untuk menghasilkan

⁶⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 208.

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), 7.

pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, melalui identifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data.⁷¹ Teknik analisis data kualitatif digunakan guna melakukan pengolahan data kualitatif yang didapatkan melalui wawancara serta pencatatan lapangan. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menyampaikan, menggambarkan, dan menjelaskan data tersebut, yang memiliki sifat deskriptif dan interpretatif, yang berasal dari metode pengumpulan data tertentu.

Menurut pernyataan Milles & Huberman, analisis data kualitatif melibatkan tiga alur aktivitas lain yang harus dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain :⁷²

1. Reduksi Data, reduksi data ialah tahap pertama didalam analisi data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti harus merapikan, menyusun, dan mengorganisir data yang sudah berhasil terkumpul. Berbagai langkah yang dilaksanakan yakni terdiri atas membaca dan mencermati data secara keseluruhan, membuat ringkasan atau pemetaan konsep dari data, serta mengidentifikasi pola-pola awal yang muncul. Reduksi data bertujuan untuk menghasilkan gambaran umum dan memudahkan pemahaman terhadap data yang lebih kompleks.
2. Penyajian Data, penyajian data ialah tahapan yang dilakukan selanjutnya. Di tahapan ini, peneliti menyajikan hasil reduksi data dengan cara yang

⁷¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), 248.

⁷² Ahmad Tanzeh & Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf), 173.

sistematis serta terstruktur. Metode yang umum digunakan adalah dengan membuat tabel, matriks, atau grafik yang menggambarkan temuan-temuan yang relevan. Penyajian data membuat peneliti dalam memvisualisasikan dan mengorganisir informasi yang ditemukan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan dan mengambil kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi. Proses interpretasi ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap pola, tema, dan hubungan dalam data, serta mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas. Bukan hanya hal tersebut, verifikasi juga dilaksanakan guna mengetahui kepastian keabsahannya serta validitas temuan yang telah ditemukan, melalui proses pengecekan ulang, refleksi, atau melibatkan partisipan dalam penelitian.